

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG DOSEN PEMBIMBING MAHASISWA PENGALAMAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN I (PLP-I) SEMESTER GENAP TA.2020/2021 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA.
- KESATU : Menetapkan Dosen Pembimbing Mahasiswa Pengalaman Lapangan Persekolahan I (PLP-I) Semester Genap TA.2020/2021 Universitas Pendidikan Ganesha seperti yang terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Pembimbing Mahasiswa Pengalaman Lapangan Persekolahan I (PLP-I) Semester Genap TA.2020/2021 Universitas Pendidikan Ganesha bertanggung jawab kepada Rektor.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan dengan dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2021 nomor: SP DIPA 023.17.2.677530/2021 revisi ke 01 tanggal 15 Januari 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 1 Pebruari 2021

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

I NYOMAN JAMPEL

NIP 195910101986031003